

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*recht staat*) bukan atas dasar kekuasaan (*macht staat*). Keputusan ini diambil oleh pendiri negara dengan pertimbangan adanya hukum yang baik akan dijadikan pedoman untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat. Dimana pada akhirnya menimbulkan kedamaian dan keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, setiap tindakan penyelenggara negara dan masyarakat dikehendaki harus berdasarkan hukum yang berlaku.

Istilah yang telah dikenal dengan negara berdasarkan hukum ini adalah *The rule of law*. Makna yang terkandung dalam istilah itu adalah setiap kebijakan yang diambil oleh negara dalam mengatur pergaulan hidup masyarakat harus berdasarkan hukum. Hukum yang dimaksud adalah dalam pengertian formal dan materil. Dalam arti hukum formal yang diterapkan mengandung nilai-nilai keadilan, bukan atas kekuasaan. *The rule of law and not of man*, hukum yang berdasarkan undang-undang tanpa kekuasaan seseorang.

Sebagai bentuk kesungguhan untuk mewujudkan negara yang berdasarkan hukum itu, dituangkan dalam TAP MPR-RI No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) terutama yang berkenaan dengan hukum bagian (3) menegakkan hukum secara konsisiten untuk lebih menjami, kepastian hukum, keadilan, dan hak azasi manusia. Kemudian pada bagian (6) menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, menyeluruh dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan tetap menjunjung tinggi azas keadilan dan kemanusiaan.

Dengan telah ditetapkannya ketentuan dasar penyelenggaraan negara berdasarkan hukum dan dalam GBHN di atas, maka keinginan mewujudkan penegakan hukum (*law enforcement*) akan menjadi



keinginan masyarakat secara keseluruhan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Asshiddiqi, 2002). Sehingga penegakan hukum itu merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti material yang luas. Selain itu, penegakan hukum juga sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pengadilan akan dijadikan satu-satunya lembaga yang dikenal dalam hukum sebagai pemberi keputusan atas suatu pelanggaran hukum sesuai dengan azas *Presumption of innocence*. Dengan kata lain, tidak seorang pun dapat dikatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang bersifat tetap. Azas tiada hukuman tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) atau azas *similia similibus* ialah bahwa perkara yang sama (sejenis) harus diputus sama (JB. Daliyo, 2001). Oleh karena itu, dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran hukum yang telah memenuhi persyaratan menurut hukum, mulai dari tingkat penyidikan sampai ke tingkat pengadilan perkara yang ditangani penegak hukum, muaranya mesti ke pengadilan.

Fenomena yang terdapat dalam pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum ini, tidak semua perkara pelanggaran hukum diselesaikan ke tingkat pengadilan, melainkan hanya pada tingkat penyelidikan di kepolisian atau di lembaga kejaksaan. Hal ini mungkin disebabkan oleh pengetahuan hukum masyarakat yang belum merata tentang hukum, terutama proses beracara terhadap pelanggaran hukum. Akan tetapi, dengan adanya pelaku pelanggaran hukum yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan diproses di tingkat kejaksaan yang kemudian diputus di tingkat pengadilan dengan bebas atau dihukum yang tidak seimbang, masyarakat menganggap penegakan hukum di negara ini sangat lemah.

Bebasnya para pelaku pelanggaran hukum bukan hanya pada pelaku kriminal biasa atau tindak pidana umum seperti pencurian, pemakai dan pengedar obat terlarang, bahkan ada kasus yang telah menjadi pembicaraan publik pun banyak yang tidak tuntas penyelesaiannya. Sebagai contoh

pemberitaan pada *Harian Pagi Riau Pos* tanggal 31 Oktober 2002 yang menginformasikan banyak tunggakan perkara yang belum diselesaikan oleh pihak kejaksaan. Di antaranya adalah kasus Edy Tansil, Ginanjar, Mbak Tutut, Mantan Presiden Suharto, dan lain sebagainya.

Kondisi ini menunjukkan penegakan hukum sebagaimana yang diharapkan dalam konstitusi dan GBHN sebagai pedoman penyelenggaraan kehidupan bernegara, belumlah berjalan secara maksimal. Sikap pesimis terhadap penegakan hukum semakin hari semakin bertambah yang pada akhirnya membuat masyarakat akan apatis, bahkan tidak percaya dengan penegakan hukum di Indonesia. Sehingga ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa hukum hanya dapat ditegakkan pada masyarakat kecil. Sementara kasus yang menyangkut kekayaan negara yang juga masuk kategori pelanggaran hukum seakan-akan kebal terhadap hukum.

Kalau sikap apatis ini terus berjalan, tentunya penegakan hukum seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikhawatirkan akan menimbulkan *anarkhisme* (main hakim sendiri). Hal yang lebih merugikan lagi adalah akan memberikan citra buruk dan memudarnya kepercayaan pihak luar untuk menanamkan investasinya. Sementara negara kita saat ini sangat membutuhkan kedatangan investor untuk menanamkan modal menggerakkan perekonomian bangsa di berbagai sektor kehidupan.

Banyaknya peristiwa pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat, menjadi tantangan tersendiri bagi penegak hukum untuk menyelesaikannya secara yuridis. Di wilayah Kota Pekanbaru saja, selama tiga bulan (Agustus-Oktober 2002), telah terjadi berbagai pelanggaran hukum. Sebagaimana pemberitaan *Riau Televisi* (Rtv) yang disiarkan pada tanggal 5 Januari 2003, selama kurun waktu di atas, telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum sebanyak 1.380 kasus. Jumlah ini menempatkan Kota Pekanbaru sebagai peringkat pertama jumlah pelanggaran hukum yang terjadi selama tahun 2002 untuk seluruh Propinsi Riau. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang data perkembangan pelanggaran hukum di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Perkembangan Perkara Pelanggaran Hukum di Kota Pekanbaru
Berdasarkan Data Poltabes Pekanbaru dengan Litbang Perpustakaan
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau

| No | Jenis perkara | Bulan / Jumlah | | | | | | Jumlah | |
|----|-----------------------|----------------|---------|----------|----------|---------|---------|--------|-----|
| | | Agt (a) | Agt (b) | Sept (a) | Sept (b) | Okt (a) | Okt (b) | (a) | (b) |
| 1 | Pembunuhan | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | Perkosaan | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 3 | Penganiayaan (R) | 29 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 34 | 16 |
| 4 | Penganiayaan (B) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Lakalantas | 7 | 2 | 9 | 1 | 23 | 3 | 39 | 6 |
| 6 | Curanmor R4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Curanmor R2 | 16 | 4 | 19 | 6 | 23 | 2 | 58 | 12 |
| 8 | Curas | 11 | 1 | 11 | 5 | 17 | 7 | 39 | 13 |
| 9 | Curi biasa | 11 | 6 | 4 | 0 | 8 | 15 | 23 | 21 |
| 10 | Penipuan | 13 | 2 | 14 | 4 | 14 | 1 | 41 | 7 |
| 11 | Penggelapan | 10 | 1 | 15 | 1 | 11 | 2 | 36 | 4 |
| 12 | Pengrusakan | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 |
| 13 | Pengeroyokan | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 14 | Ancaman/ peras | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 1 | 21 | 11 |
| 15 | Cabul/ Zinah | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 13 | 8 |
| 16 | Ganja/ Narkoba | 7 | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | 15 | 14 |
| 17 | Psikotropika | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 18 | Pemalsuan tandatangan | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 19 | Penghiniaan | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| | Jumlah | 131 | 46 | 102 | 37 | 127 | 55 | 360 | 138 |

Sumber: Poltabes Pekanbaru dan Litbang Perpustakaan Prodi-Unri

Data di atas menunjukkan bahwa perkembangan pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan masyarakat, baik hasil dari Poltabes Pekanbaru maupun media massa, terdapat data yang meningkat dan begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, sebagai penegak hukum aparat kepolisian perlu meminimalkan terjadinya pelanggaran itu, karena jika perkara tersebut terus meningkat tanpa penyelesaian yang tuntas secara yuridis akan berpengaruh kepada persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum itu sendiri. Malahan diperkirakan akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum itu juga, terutama kepada lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Data di atas memang belum menunjukkan data yang pernah terjadi di masyarakat Kota Pekanbaru secara keseluruhan, karena ada beberapa kasus yang tidak dilaporkan seperti kasus pencurian. Masyarakat masih ada yang belum melaporkannya kepada aparat kepolisian dengan berbagai alasan seperti kekhawatiran bahwa pihak kepolisian tidak dapat membantu menyelesaikannya, ketakutan akan biaya yang dikeluarkan untuk itu, dan sebagainya. Kalau jumlah masyarakat yang tidak melaporkan peristiwa pelanggaran hukum yang dialaminya bertambah, karena prosedur penyelesaian perkara yang ada tidak dipercaya masyarakat, hal ini menunjukkan penegakan hukum dengan ketentuan ini lemah.

Oleh karena itu, perlu adanya ukuran untuk menilai apakah penegakan hukum pada satu wilayah hukum meningkat atau menurun dan untuk memperoleh ukuran itu diperlukan adanya suatu penelitian yang sifatnya objektif yang dilakukan oleh pihak yang dipercaya dan independen. Dengan latar belakang inilah, maka perguruan tinggi dalam hal ini Universitas Riau khususnya Program Studi Ilmu Hukum berusaha untuk melakukan penelitian dengan judul: "*Penegakan Hukum (law enforcement) di Kota Pekanbaru*".

2. Perumusan Masalah

Peraturan yang mengatur masalah pelanggaran hukum sebenarnya telah banyak diundangkan, baik pada level konstitusi sampai pada peraturan teknis lainnya. Pada pasal 27 UUD 1945 telah dinyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian kita juga telah mempunyai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Kepolisian No.2 Tahun 2002, Undang-undang tentang Kejaksaan, Undang-undang tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lainnya.

Namun data menunjukkan di Kota Pekanbaru, perkembangan pelanggaran hukum semakin bertambah. Di samping itu, penegakan hukum terhadap pelanggarnya tidak semuanya dijalankan secara sesuai dengan proses acara pidana, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pengadilan. Oleh karena itu, timbul ketidak sesuaian antara *Dassolen* dan *Dassein* (antara harapan dan kenyataan) di masyarakat.

Asumsi penyebab terjadinya hal ini adalah karena penegak hukum sendiri belum konsisten menerapkan ketentuan hukum yang ada. Kemudian tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu semakin lemah. Oleh karena itu, timbul permasalahan, Benarkah penegak hukum belum konsisten menerapkan ketentuan hukum yang ada sekarang? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Mengapa masyarakat mempunyai pandangan yang pesimis terhadap proses penegakan hukum saat ini?

Permasalahan inilah yang akan diteliti dengan membatasi pada ruang lingkup kajian pada proses penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemda Kota Pekanbaru.

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menguraikan berbagai peraturan yang ada dalam menjalankan fungsi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Dengan membatasi beberapa bagian dari peraturan itu setiap lembaga penegak hukum tersebut disesuaikan dengan pelaksanaannya. Kemudian menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan tidak konsistennya penegak hukum itu terhadap aturan yang ada, sebagai salah satu metode pengembangan akademik khususnya di bidang hukum.

Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk gambaran penegakan hukum dalam suatu wilayah hukum (Kota Pekanbaru). Hal-hal yang ditemui di lapangan dalam kategori penegakan hukum dapat dijadikan bahan kajian untuk meningkatkan lagi, baik pada lembaga atau institusi penegak hukum itu sendiri maupun bagi pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Tujuan yang lebih khusus adalah sebagai wadah bagi para dosen dan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau dalam meningkatkan keahlian akademik di bidang hukum.

4. Kerangka Teoritik dan Konsepsional

Studi ini berangkat dari beberapa asumsi bahwa; (1) sebagai negara hukum di Indonesia seharusnya setiap perkara pelanggaran hukum diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku bukan dengan negosiasi atau cara lainnya; (2) penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya adalah

berdasarkan azas *praduga tak bersalah*, namun setelah ada bukti awal mesti melaksanakan tugas dengan asumsi atau azas *bersalah*; (3) transparansi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pemberian putusan adalah tuntutan hukum yang sebenarnya.

Sebagai negara yang mengarah kepada modernisasi, dalam hukum rasionalitas, penegakan hukum adalah mutlak. Weber mengemukakan konsep hukum modern yang rasional memperlihatkan ciri-ciri berikut:

1. Hukum modern diperkuat oleh kekuasaan negara yang bersifat memaksa dalam bentuk sanksi yang diberikan dengan sengaja. Aturannya dapat diaplikasikan melalui pengadilan bilamana terjadi pelanggaran.
2. Hukum modern bersifat sistematis. Artinya aturan-aturan, prinsip-prinsip, konsep-konsep dan doktrin-doktrin hukum yang berbeda-beda, serta bagian-bagian prosedural dan material yang bermacam-macam. Itu berhubungan satu sama lain, hukum adalah suatu sistem pemikiran normative yang logis konsisten, rasional, atas dasar bahwa semua masalah praktis yang bersifat umum, pada prinsipnya dapat dipecahkan secara hukum.
3. Hukum modern bersifat sekular, dimana substansinya sama sekali terpisah dari pertimbangan keagamaan dan etis. Validitas aturan itu tidak lagi tergantung pada kebenaran moral, melainkan bahwa prosedur-prosedurnya bebas dari unsur-unsur magis dan telah menjadi upaya-upaya rasional untuk mencapai maksud-maksud rasional dan manusiawi (Peters dan Siswosoebroto, 1988: 368-369).

Dengan demikian, dalam hukum modern penerapan hukum yang bersifat *uniform* mempunyai variasi yang rasional. Pemberlakuannya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan sebagainya. Kategori hukum modern itu mempunyai ciri-ciri dalam bentuk tertulis, berlaku untuk seluruh wilayah negara, dapat berfungsi sebagai instrumen yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya (Rahardjo, 1982: 180). Rasionalisasi penerapan hukum juga dalam penerapannya melaksanakan secara tegas atas klausul yang telah dicantumkan dalam pasal-pasalannya untuk itu diberi kesempatan masyarakat mengujinya.

Peranan hukum dari segi fungsinya adalah alat yang dapat dipaksakan untuk mencapai tujuan bersama dari masyarakat. Dimana tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Sunaryati; 1982: 6). Tujuan bersama yang didasari atas kepentingan bersama adalah untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing, pada akhirnya akan menciptakan suasana kedamaian dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bekerja melaksanakan tugas secara aman yang bermuara untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sebaliknya tindakan pelanggaran hukum adalah ancaman terhadap keselamatan seluruh anggota masyarakat.

Untuk menciptakan keseimbangan itu dalam negara modern dilaksanakan oleh pelaksana negara (pemerintah) yang oleh Montesque dikenal sebagai salah satu bagian dari *trias politica*. Mazhab Wiena "hukum dan negara adalah identik, karena negara adalah tak lain adalah satu susunan tingkah laku manusia dan satu ketertiban paksaan kemasyarakatan *the state is nothing but a system of human behaviour and order of social compulsion* (Mr. Sutikno, 1997: 67). Tangung jawab ini dapat diemban pihak yudikatif terutama pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Untuk menuju masyarakat yang seimbang, masing-masing pihak melaksanakan hak dan kewajibannya, namun perlu dukungan masyarakat dan institusi lain sehingga cita-cita itu dapat tercapai.

Undang-undang sebagai peraturan yang memayungi peraturan kehakiman (*umbrella provision*) adalah UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Putusan yang diambil pengadilan dalam menyelesaikan perkara mesti melalui prosedur yang dikenal dengan *Criminal Procedure* (Hukum Acara Pidana) dikenal dengan jalur-jalur yang mesti ditempuh untuk menangani perkara pidana yang dimulai dari proses penyidikan sampai kepada memperoleh vonis dan eksekusi.

Pihak yang diberi wewenang untuk menangani perkara menurut jalur tersebut sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP adalah untuk proses penyidikan di dalam perkara Pidana Umum adalah Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan untuk perkara Pidana Khusus diberikan kompetensinya kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 KUHAP. Untuk proses penuntutan diberikan kompetensinya kepada Penuntut Umum dari Kejaksaan Republik Indonesia pasal 13 KUHAP, serta pemeriksaan perkara di pengadilan diberikan kepada Hakim Majelis.

Dari kerangka teoritis yang diuraikan di atas, penelitian ini memfokuskan kepada fungsional para aparat dalam penegakan hukum (*law enforcement*) dengan melihat pelaksanaan *Criminal Procedure* tersebut dilaksanakan dalam satu wilayah hukum dalam hal ini Kota Pekanbaru. Sebelum kita memasuki teori penegakan hukum, sebaiknya kita meninjau cita-cita dan keinginan bangsa kita (Politik Hukum) dalam rangka Pembangunan Hukum Nasional pada Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang diamanatkan sebagai berikut: "Pembangunan di bidang hukum dalam negara hukum Indonesia adalah berdasarkan atas landasan sumber tertib hukum negara yaitu cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia yang dipadatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945".¹

Untuk menghasilkan produk hukum sesuai dengan kebijakan politik hukum tersebut, maka perlu pembinaan hukum. Menurut Muctar Kusumaadmaja, pembinaan hukum haruslah mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang. Sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditujukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa yang berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh.²

Untuk melengkapi hal tersebut di atas maka kita melihat Fungsi Hukum dan Tujuan Hukum yakni:

1. Hukum berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan, sehingga untuk melaksanakan fungsinya secara efisien dan produktif perlu pembinaan hukum itu dikaitkan dengan berbagai kebijakan disegenap bidang pembangunan.
2. Hukum sebagai alat penegak ketertiban.³
3. Hukum sebagai pemberi keadilan.⁴
4. Khususnya dalam masyarakat Hukum harus bersifat mendidik untuk menganyomi nara

¹ Kusuma Admaja Mochtar, *Konsep Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, 112, 2002.

² ibid

³ ibid 115

pidana agar kembali kepada masyarakat.⁵

5. Hukum bertujuan sebagai membina budaya hukum masyarakat maka diperlukan pendekatan yang berbau agama, adat, norma dan kebiasaan.⁶

Menurut Hakim Agung Cardozo dalam bukunya "*The Paradox of Legal Science*" (1928), tugas hukum dituntut dinamis dan kreatif. Memainkan segala yang tidak dapat didamaikan (sengketa) dan mempersatukan hal-hal yang berlawanan. Hal ini merupakan permasalahan besar dalam hukum⁷ maka itu dalam penelusuran substansi hukum haruslah hakim berusaha melakukan *rechtfinding*, termasuk dalam beracara pidana misalnya ketentuan dengan digunakan rekaman audio sebagai barang alat bukti oleh hakim di persidangan.

Penegakan hukum merupakan pelaksanaan fungsi yudikatif dalam suatu negara. Dalam arti kata, negaralah yang mempunyai kewenangan kelembagaan untuk melakukan penegakan hukum. Kenyataan ini jelas diamanatkan oleh konstitusi negara kita yakni Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Ini ditegaskan agar tidak terjadi proses penegakan hukum yang diluar jalur kewenangan tersebut sehingga muncul istilah main hakim sendiri atau peradilan jalanan⁸ yang sama sekali dilarang konstitusi dan melanggar hak azasi manusia.

Mencegah terjadinya peradilan jalanan, penegakan hukum harus diefektifkan agar tercipta perasaan psikologis di masyarakat untuk percaya dengan perangkat hukum yang ada menjunjung tinggi supremasi

⁴ Penyelenggaraan peradilan tersebut ditujukan untuk menuhi tuntutan kebutuhan para pencari keadilan dalam negara hukum yang berdasarkan kesadaran dan cita-cita hukum masyarakat. Cita-cita hukum masyarakat itu ialah antara lain menurut Muchtar Kusumaadmaja ialah antara lain biaya bagi pencari keadilan seringan mungkin, penyelesaian perkara lebih sederhana dan cepat, serta diselesaikan sepenuhnya melalui saluran hukum. Ini bertalian erat dengan keyakinan bahwa hukum itu berlaku bagi semua anggota masyarakat dan bahwa harkat serta martabat setiap individu adalah sama dan sederajat dalam pergaulan hidup dimuka hukum (*equality before laws*).

⁵ Ibid, 113-114

⁶ Metode ini dapat akan berhasil bila melakukan pendidikan hukum (*law education*) sejak dini. Menurut T. Ikromi beberapa alternatif penyelesaian permasalahan hukum di masyarakat apa bila perangkat hukum tidak dapat lagi menjangkau substansi hukum tersebut maka pendekatan budaya hukum dan antropologi hukum perlu dicermati dan terkadang penyelidikan dan menggunakan metode yang ada pada ahli antropologi hukum sangat efektif digunakan karena mereka menyelidiki berdasarkan budaya hukum bangsa yang bersangkutan.

⁷ Gurvitch George, *Sosiologi Hukum*, hal 50, 1961.

⁸ Khusus perkara pidana menurut crimine justice system muaranya akan selalu kepengadilan memakai Hukum Acara Pidana (KUHAP) prosedur lain dilarang karena terkait dengan kopetensi aparat penegak hukum sebagai wakil dari negara untuk melakukan law enforcement.

2. Azas Keseimbangan
3. Azas Praduga Tak bersalah
4. Azas Pembatasan Tahanan
5. Azas Gantirugi Dan rehabilitasi
6. Azas Univikasi
7. Prinsip Deferensial Fungsional
8. Prinsip Saling Koordinasi
9. Prinsip Pradilan terbuka untuk umum
10. Prinsip Penggabungan Pidana dan Tuntutan Ganti Rugi¹²
11. Azas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan¹³

Bila kita menelusuri dari *criminal justice system* yang ada di Indonesia, maka kita dapat menampilkan dua hal, yaitu Kewenangan Aparatur Penegakan Hukum dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. Atau menurut Teori Freidman komponen struktural dan komponen substansial. Menurut Kitab Undang Undang Acara Pidana ada beberapa kewenangan aparat yang di munculkan, yakni:

1. Kewenangan Penyidik dan Penyelidik¹⁴

Fungsi dan wewenang penyelidik meliputi ketentuan yang disebut pada Pasal 5 KUHAP yaitu:

- a. menerima laporan dan pengaduan
- b. mencari keterangan dan barang bukti
- c. menyuruh berhenti orang yang dicurigai
- d. tindakan lain menurut hukum.¹⁵

¹² Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, hal 86, 1981

¹³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, hal 36-57, 2000.

¹⁴ Kewenangan penyelidikan dan Penyidik merupakan wewenang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan proses penyidikan dan penyelidikan. Penyelidikan adalah tindakan pertama permulaan dari proses penyidikan., penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai tindak pidana.

¹⁵ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, 103-106, 2002

Kewenangan penyidik berdasarkan perintah penyidik. Sedangkan kewajiban penyidik untuk membuat dan menyampaikan laporan.¹⁶ Aparat Penyidik diatur dalam Pasal 6 KUHAP. Menurut KUHAP penyidik dibagi atas :

- a. Penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia¹⁷
- b. Penyidik yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil¹⁸

Wewenang khusus diberikan oleh undang-undang kepada penyidik pegawai negeri sipil (PNS) untuk melakukan penyidikan terhadap perkara yang khusus (delik khusus) atau terkait dalam lingkungan pekerjaannya, maka oleh undang-undang diberikan wewenang kepada PNS untuk sebagai team Penyidik dengan melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, contohnya terhadap Tindak Pidana Ekonomi mengenai penyeludupan barang di pelabuhan udara dan laut, maka Penyidik PNS-nya adalah Aparat Bea dan Cukai.

2. Kewenangan Penuntut Umum

Kewenangan Penuntut Umum diberikan oleh KUHAP kepada Kejaksaan Republik Indonesia sebagai penuntut umum¹⁹ dan diatur dalam BAB II bagian ketiga yakni dari pasal 13 sampai dengan Pasal 15 KUHAP. Menurut Pasal 1 butir 6 Penuntut Umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Kewenangan Hakim Majelis dan Hakim Tunggal²⁰

¹⁶ ibid

¹⁷ Pasal 6 ayat 1 (a) KUHAP

¹⁸ Pasal 6 ayat 1(b) KUHAP

¹⁹ Yahya Harahap, hal 364

²⁰ Untuk kewenangan ini berdasarkan sistem acara di pengadilan BAB XVI. KUHAP yakni acara persidangan pada tingkat pertama yakni:

- 1) acara pemeriksaan biasa
- 2) acara pemeriksaan singkat
- 3) acara pemeriksaan cepat.

Kewenangan Kehakiman diatur oleh Pasal 10 Undang-undang Pokok Kehakiman UU No. 14 Tahun 1970 yakni adanya kompetensi absolut dari hakim untuk mengadili pada Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, dan Peradilan lain yang dibentuk menurut undang-undang.²¹ Untuk *law enforcement* yang kita teliti adalah Penegakan Hukum dalam perkara pidana, maka kompetensi hakim yang mengadili adalah Hakim Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara pidana kejahatan dan Hakim Tunggal untuk perkara pelanggaran hukum /pelanggaran peraturan daerah²² atau pelanggaran lalu lintas.

4. Kewenangan Hakim Pengawas

Kewenangan Hakim Pengawas itu bertugas untuk mengawasi jalannya eksekusi yang dilakukan oleh Penutut Umum yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan. Pengawasan ini bertujuan adalah untuk mengawasi pelaksanaan pemidanaan (penghukuman) juga untuk melaksanakan pemasyarakatan narapidana agar diterima kembali di masyarakat dan tidak mengulangi tindak kejahatan.

1. Penyelidikan dan Penyidikan

Dalam hal penyelidikan merupakan tahap awal dari serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan. Penyelidikan dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan dengan mengacu kepada aturan KUHAP (pasal 1 butir 5). Adapun tindakan yang dilakukan dalam proses penyidikan dan penyelidikan adalah:

- a. Menerima Laporan dan Pengaduan
- b. Mencari keterangan dan bahan bukti
- c. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai
- d. Tindakan lain menurut hukum (lihat hlm 105)

2. Pra penuntutan dan pembuatan surat dakwaan

²¹ Seperti Peradilan Niaga, Majelis Pertimbangan Pajak, Panitia Penyelesaian Permasalahan Perburuhan Pusat dan Daerah (P4P dan P4D)

²² Contoh Pelanggaran Perda mengenai Ketertiban dan Kebersihan

Tindak lanjut dari penyelidikan dan penyidikan dimana dalam hal ini penyidik harus menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum dengan mengemukakan hal-hal pokok saja:

- a. Pemberitahuan dimulainya tindakan penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum (pasal 109 ayat (1)).
- b. Pemberitahuan penghentian penyidikan (pasal 109 ayat (2))
- c. Perpanjangan penahanan

Berdasarkan bukti permulaan yang ada, penuntut umum akan membuat surat dakwaan dengan memenuhi persyaratan:

- a. memuat syarat formal
 - Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum /jaksa
 - Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal tersangka.
- b. memuat syarat materil
 - uraian cemat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan
 - menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*)


3. Persidangan dipengadilan

Jika surat dakwaan sudah selesai, maka penuntut umum akan melaksanakan ketentuan pasal 143 ayat 1:

- a. melimpahkan perkara ke pengadilan negeri
- b. pelimpahan berkas perkara dilakukan dengan surat pelimpahan perkara
- c. dalam surat pelimpahan tersebut:
 - dilampirkan surat dakwaan
 - berkas perkara itu sendiri
 - serta permintaan agar pengadilan negeri segera mengadili

4. Eksekusi di lembaga permasyarakatan

Eksekusi di lembaga permasyarakatan dilakukan apabila putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan bersifat pidana dengan mengacu pasal 193 KUHAP dimana putusan yang dijatuhkan berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana dari pasal yang didakwakan. Untuk menjelaskan rasionalisasi kajian ini dapat dilihat dari skema di bawah ini:



Skema ini menggambarkan bahwa dalam proses penegakan hukum melalui lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan terintegrasi satu dengan yang lainnya. Adapun pelaku pelanggaran hukum pada tingkat kepolisian dapat dilepaskan kembali adalah suatu hal yang dibolehkan, tetapi mestilah mempunyai rasionalisasi dan secara yuridis dapat dipertanggungjawabkan. Begitu juga pada tingkat kejaksaan dapat dilanjutkan atau tidak karena pada lembaga ini terkait kepentingan publik.

Penegakan hukum melalui lembaga ini di negara lain seperti Belanda ternyata 50% perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan dan 90% di antaranya karena perkara itu tidak cukup bukti dan sisanya karena perkara itu terlalu kecil dan pelanggaran hukum itu sudah lama dan kerusakan telah diperbaiki (Andi Hamzah, 1994: v). Dilepaskannya pelaku pelanggaran hukum di Indonesia tentunya berbeda dengan apa yang terjadi di Belanda. Perangkat hukum dan penegak hukum di Belanda telah lama sadar akan

perlunya hukum ditegakkan. Ajaran ini diterapkan di Indonesia mengingat mereka menjajah selama 350 tahun lamanya.

Kerangka konseptual meliputi:

Penegakan hukum, yaitu upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam menyelesaikan peristiwa pelanggaran hukum dalam masyarakat.

Kompromi, yaitu berupa upaya damai yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan pihak penegak hukum.

Barang bukti, yaitu menurut undang-undang berupa barang-barang atau benda-benda yang terkait dengan peristiwa pelanggaran hukum.

5. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pemecahan masalah pembangunan terutama di bidang hukum yang menghendaki agar masalah penegakan hukum di negara ini dilaksanakan secara konsisten. Hal ini karena citra hukum di mata masyarakat dan citra bangsa di mata internasional buruk karena penegakan hukum ini lemah.

Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum di bidang akademis, menambah wawasan perkembangan ilmu hukum dewasa ini. Secara empiris juga diharapkan akan menjadi masukan bagi lembaga penegak hukum terutama Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan serta masyarakat agar sama-sama menegakkan hukum dengan konsisten.

6. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif analisis yuridis empiris. Artinya berusaha mengungkapkan fakta-fakta yang ada kemudian menganalisisnya dari segi ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya. Data-data yang akan diungkapkan diperoleh dari data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan masalah itu, hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh perorangan atau lembaga, dan dokumen lainnya. Di samping itu, juga digunakan data-data dari hasil wawancara dengan para pihak terkait, seperti lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan

para akademisi yang mempunyai keahlian di bidang ini.

Dimulai dengan pendataan terhadap peristiwa-peristiwa pelanggaran hukum yang pernah dimuat di surat kabar terbitan lokal, kemudian hasil pendataan itu diklasifikasikan jenis perkara dan lokasi kejadian, serta sedang diproses oleh kepolisian wilayah hukum mana yang menangani perkara tersebut. Setelah data tersebut dikumpulkan barulah dilakukan kunjungan ke instansi terkait untuk menanyakan perkembangan proses peristiwa pelanggaran hukum tersebut apakah dilanjutkan ke pengadilan atau tidak.

Hasil penelusuran perkembangan peristiwa pelanggaran hukum itu kemudian diklasifikasikan dan dikwantitatifkan, berapa banyak kasus yang diteruskan ke pengadilan dan berapa banyak yang hanya diselesaikan di tingkat kepolisian atau kejaksaan. Hasil penelusuran itu kemudian dianalisa dari segi ilmu hukum terutama sosiologi hukum untuk mengetahui alasan-alasan dari pihak terkait meneruskan perkara itu ke pengadilan dan terlebih lagi alasan mengapa perkara itu tidak diteruskan ke pengadilan. Hasil analisa itu dapat dijadikan pedoman untuk menyusun kesimpulan, bagaimana tingkat penegakan hukum di wilayah Kota Pekanbaru.

7. Tempat dan Jadwal Penelitian

Tempat penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan di wilayah hukum Kota Pekanbaru meliputi Poltabes Kota Pekanbaru, Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru, dan Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru serta Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Waktu pelaksanaan kegiatan ini direncanakan untuk melaksanakan penelitian ini adalah mulai pada bulan Maret-Oktober 2003 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2
Jadwal Penelitian
Penegakan Hukum di Kota Pekanbaru

| No | Jenis Kegiatan | B U L A N | | | | | |
|----|----------------------------|-----------|-------|-----|-----|------|------|
| | | Febr | Maret | Apr | Mei | Juni | Juli |
| 1 | Persiapan: | X | | | | | |
| | Y Proposal | | | | | | |
| | Y Kuisisioner | | | | | | |
| | Y Penyusunan Tim | | | | | | |
| | Y dll | | | | | | |
| 2 | Pelaksanaan: | | X | X | X | X | |
| | Y Pencarian data | | | | | | |
| | Y Analisis data | | | | | | |
| | Y Kesimpulan | | | | | | |
| | Y dll | | | | | | |
| 3 | Penyusunan laporan: | | | | | | X |
| | Y Penulisan | | | | | | |
| | Y Presentasi | | | | | | |
| | Y dll | | | | | | |

8. Variabel dan Indikator Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan dua variable, yaitu independen dan dependen. Variabel independen adalah penegakan hukum sementara variable dependennya atau yang mempengaruhi antara lain; pemberitaan pelanggaran hukum yang di publikasikan oleh media massa, laporan peristiwa pelanggaran hukum oleh masyarakat atau korban, proses penyelidikan di tingkat kepolisian, proses penuntutan di lembaga kejaksaan, dan proses pemberian putusan di pengadilan.

Sementara indikator yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah;

1. Dapat diuraikan hasil publikasi pelanggaran hukum oleh media masa selama tahun 2002, terutama menyangkut tempat kejadian perkara dan lembaga kepolisian mana yang menanganinya.
2. Dapat dikuantitatifkan prosentase perkara pelanggaran hukum yang terjadi di setiap Polsek di wilayah Pekanbaru, Kejaksaan dan pengadilan data mana mengenai jumlah perkara dan sejauhmana tingkat penyelesaiannya.
3. Dapat diekposnya hasil penelitian ini melalui satukali seminar hasil penelitian di kalangan dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Fisipol pada umumnya.
4. Dapat dipublikasikannya hasil penelitian ini melalui Jurnal baik yang diterbitkan di lingkungan Universitas Riau maupun di universitas lain.

Rasionalisasi pencapaian indikator ini adalah dengan kesiapan tim peneliti yang masih muda dan haus akan kegiatan pengembangan keintelektualan khususnya di bidang hukum dan ilmu sosial lainnya. Di samping itu, kondisi lingkungan Kota Pekanbaru yang telah dikenal secara baik oleh tim peneliti dan dukungan institusi menjadi pendorong sifat optimis pelaksanaan penelitian ini.

9. Penyelenggara

Penyelenggara kegiatan ini adalah tim dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau dengan melibatkan beberapa orang mahasiswa (susunan peneliti terlampir).